



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0007 Tahun 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dengan keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dilakukan oleh tim pelaksana;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga ...

- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Melakukan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi hasil pelaksanaan Penilaian Tim Ombudsman;
 - c. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Timur
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Timur
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0007 Tahun 2024
Tanggal 23 Januari 2024

TIM PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayan Publik Setko Adm. Jakarta Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Urusan Pelayanan Publik Setko. Adm Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur
4. Unsur ULE (Unit Lokus Evaluasi) di Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

